

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Era Globalisasi dan revolusi industri 4.0 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2018 Tentang nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi serta tata kerja bahwa dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang baik dan terjaminnya ketersediaan Aparatur Sipil Negara yang professional dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Pengelolaan Sumber daya Manusia dalam satu pemerintahan adalah faktor krusial dengan tujuan menyeimbangkan antara kebutuhan aparatur dan kemampuan pemerintahan. Aparatur pemerintah merupakan penggerak utama dalam penentuan kelancaran aktivitas pada sebuah pemerintahan. Tanpa adanya aparatur sipil, jalannya pemerintahan akan tidak teratur dan tidak terkendali. Suatu kinerja aparatur dapat diketahui ketika sumber daya manusia dalam pemerintahan telah memenuhi standar kriteria atau tolak ukur yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Sehingga dalam pencapaian tujuan organisasi maka peraturan pemerintah terus melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja aparatur agar dapat bersaing di era global.

Peningkatan kinerja aparatur adalah bagian dari implementasi kebijakan publik melalui program atau mekanisme terikat pada sistem tertentu. Implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan yang realisasinya berdiri sendiri dan dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Pressman dan Wildavsky mengatakan “implementasi kebijakan adalah hubungan antara penetapan tujuan dan

bagaimana tindakan untuk mencapainya.” (Mayasiana, 2017). Dalam regulasi tersebut, aparaturnya memiliki peranan salah satunya adalah melakukan pendampingan terhadap perolehan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan. Perizinan adalah penyerahan legitimasi kepada seseorang atau badan usaha tertentu baik berupa izin maupun tanda registrasi usaha oleh instansi yang berwajib (Arisandi & Pudjiastuti, 2017; Fahrin, 2020; Sitorus, 2016; Nugraha, 1997). Pendampingan perolehan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan (PBPHH) dilakukan oleh aparaturnya di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang (CDK Malang). Sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018, aparaturnya bertugas melaksanakan pendampingan perizinan industri, lisensi hutan hak dan daya hasil hutan pokok. Legalitas suatu usaha berkoheren secara elektronik, pemerintah mengategorikan antara lain jenis usaha, pemohon, penerbitan izin usaha, pengoperasian izin usaha, reformasi izin usaha per sektor, sistem OSS, pembentukan OSS, pendanaan OSS, impuls atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS, resolusi masalah serta kendala dan sanksi berusaha (Safei, 2019).

Perizinan berusaha yang terkonsolidasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 diimplementasi dalam satu sistem/aplikasi pemerintah yaitu OSS (Online Single Submission). OSS adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk melakukan segala macam proses registrasi dan penawaran 6 legitimasi bisnis serta pengusulan perizinan lainnya yang termuat pada layanan legitimasi usaha dengan alamat website <http://oss.go.id>.

Sebagai bagian dari kinerja aparatur, pelaksanaan fungsi aparatur menjadi tanggung jawab aparatur menjadi tema yang vital karena menjadi celah koneksi antara pemilik industri kayu serta otoritas untuk menggunakan jasa dari aparatur CDK Malang untuk memenuhi, mendampingi, dan mengarahkan kebutuhan yang berkaitan dengan usaha pengolahan hasil hutan kayu rakyat. Seiring dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan akan bantuan dari aparat CDK merupakan salah satu isu penting dalam pengelolaan banyak aspek terutama industri kayu yang legal. Di CDK Malang, Perizinan diemban dan dilaksanakan oleh Seksi Tata Kelola dan Usaha Kehutanan dengan pimpinan seorang kepala seksi. Aparatur seksi TKUK harus mampu memberikan pendampingan dan pengarahan dalam membantu pemilik industri kayu untuk memperoleh PBPHH.

Kualitas kerja aparatur sipil CDK Wilayah Malang dalam pendampingan perolehan PBPHH menjadi perhatian yang sangat krusial sehingga dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional dengan mempertimbangkan berhasil atau tidaknya pemilik industri dalam memperoleh perizinan. Apabila seluruh industri sudah memiliki perizinan, bisa dikatakan aparatur yang bekerja mampu mendampingi pemilik industri dengan runtut untuk mengurus perizinan dan memberikan prosedur perolehan perizinan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Industri yang sudah memiliki perizinan bebas untuk mendistribusikan kayunya ke produsen kecil ataupun besar karena sudah tersertifikasi legal dan layak produksi.

Dalam implementasi kinerja aparatur pada dasarnya adalah penilaian berdasarkan pengalaman lapangan. Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi kinerja aparatur. Banyak penelitian telah dilakukan mengenai dengan kinerja pelayanan publik oleh aparatur negara. Kegiatan pendampingan perolehan PBPHH dibawah pengawasan Dinas Kehutanan Provinsi yang fokusnya dilaksanakan oleh seksi TKUK. Dalam kemampuannya dan dengan direvisinya peraturan pemerintah tentang kinerja aparatur dari masa ke masa seluruh aparatur sudah mengerjakan tugas mereka dengan baik dan maksimal tetapi dalam penelitian terdapat fenomena yaitu belum patuhnya para pengelola atau pemilik industri hutan kayu terkait kepemilikan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH).

PBPHH diperuntukkan bagi siapapun pemilik usaha agar diakui oleh negara. Banyak dari masyarakat masih enggan untuk membuat PBPHH dikarenakan alasan klasik yaitu kendala prosedural yang rumit. Selain itu banyak masalah saat melakukan kegiatan lapangan yaitu pelayanan kepada masyarakat saat melakukan sosialisasi untuk membangun semangat pemilik industri dalam menghadapi masalah masalah yang menghambat perolehan PBPHH. Sosialisasi terkendala jumlah aparatur yang kurang memadai dengan jumlah aparatur dan jumlah industri kayu yang perlu untuk dilakukan pendampingan disajikan pada tabel 1.1 dan 1.2 di bawah ini :

**Tabel 1.1 Jumlah Aparatur TKUK**

	Aparatur	ASN
CDK Malang	38 Orang	30 Orang
TKUK	8 Orang	8 Orang

*Sumber : CDK Wilayah Malang 2023*

**Tabel 1.2 Sebaran Perizinan Industri Kayu**

Tahun	Berizin	Tidak Berizin
2022	135	62
Total		197

*Sumber : CDK Wilayah Malang 2023*

untuk mendukung indikator kinerja yaitu kedisiplinan, tanggung jawab, pendidikan, dan kejujuran dalam pendampingan, dibutuhkan setidaknya 15 orang aparatur dalam seksi TKUK untuk mendampingi 62 industri kayu yang belum berizin. Hal ini yang mendasari agar penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kadar kinerja dan penempatan tupoksi aparatur sesuai bidang keilmuan dalam memotivasi pemilik industri dan sosialisasi prosedural pembuatan PBPHH oleh Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang agar bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku dan pemilik industri bisa taat dengan PBPHH. Selain itu, masalah terpenting yang menjadi sorotan adalah banyak industri kayu yang masih belum berizin. Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian di kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang dan mengambil judul “Kinerja Aparatur dalam Pendampingan Perolehan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu Rakyat (PBPHH) Di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang penelitian yang telah disampaikan di atas, maka peneliti menyampaikan rumusan masalah yaitu “Bagaimana implementasi kebijakan kinerja aparatur dalam pendampingan perolehan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu Rakyat (PBPHH) di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang ? “

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Bersumber pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui implementasi kebijakan kinerja aparatur dalam pendampingan perolehan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu Rakyat (PBPHH) di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

### **1. Bagi Universitas**

Implementasi materi selama perkuliahan dan sebagai syarat utama untuk menyelesaikan studi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Publik di Universitas Merdeka Malang. Diharapkan juga hasil penelitian dapat digunakan peneliti peneliti lain sebagai acuan masa depan.

2. Bagi peneliti

- a. Bermanfaat sebagai alat pengajaran saat memahami masalah yang menjadi pokok bahasan.
- b. Menambah wawasan peneliti tentang pentingnya kualitas kinerja pegawai yang sesuai dengan aturan Pemerintah bagi Pelayanan publik

3. Bagi Instansi

Sebagai materi evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai pada objek penelitian sesuai peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dan berdampak pada meningkatkan kualitas pelayanan hasil hutan